



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
GERBANG SERASAN KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi modal dasar Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim dan peningkatan peran serta masyarakat/ pelaku usaha mikro, usaha kecil dan menengah dalam mengakses pelayanan perbankan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan menambah penyertaan modal secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT GERBANG SERASAN KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disingkat PT. BPR Gerbang Serasan Muara Enim adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2017.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah Pemasukan dan atau keikutsertaan modal Pemerintah Kabupaten ke dalam modal PT. BPR Gerbang Serasan Muara Enim hingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada PT. BPR Gerbang Serasan Muara Enim.
6. Penambahan penyertaan modal daerah adalah pemisahan kekayaan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan tambahan modal PT. BPR Gerbang Serasan Muara Enim dan dikelola oleh PT. BPR Gerbang Serasan Muara Enim.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penambahan penyertaan modal daerah adalah sebagai upaya meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Penambahan penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah dari hasil kekayaan yang dipisahkan dan investasi daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel serta berorientasi keuntungan.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal PT. BPR Gerbang Serasan Muara Enim dilakukan untuk :

- a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan pemerintah kabupaten.
- (2) Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal PT. BPR Gerbang Serasan Muara Enim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi dan tersedianya rencana bisnis PT. BPR Gerbang Serasan Muara Enim.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Penyertaan modal daerah pada PT. BPR Gerbang Serasan Muara Enim berdasarkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2019 dan dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah dalam bentuk uang.

Pasal 7

Nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan dasar penyusunan Neraca PT. BPR Gerbang Serasan Muara Enim tahun berjalan.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap PT. BPR Gerbang Serasan dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.

**BAB IV
MODAL PERUSAHAAN DAERAH**

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten telah melakukan penyertaan modal daerah pada PT. BPR Gerbang Serasan Muara Enim pada saat pendirian sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dengan penyertaan modal daerah pada PT. BPR Gerbang Serasan Muara Enim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka seluruh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PT. BPR Gerbang Serasan Muara Enim sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Februari 2019

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN (1-7/2019).